

PPKN X : Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

B. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

PEMBAHASAN

01 Status Warga Negara Indonesia

02 Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia

03 Syarat-Syarat Menjadi WNI

**04 Penyebab Hilangnya
Kewarganegaraan Indonesia**

01

STATUS WARNA NEGARA INDONESIA

Kewarganegaraan Republik Indonesia
diatur dalam UU Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia

SYARAT MENJADI WNI



Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya



Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI



Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI & ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan/hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut



Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI



Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI



Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI

SYARAT MENJADI WNI



Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya



Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin



Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui



Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.



Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya



Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara tidak mungkin terbentuk





WARGA NEGARA

Orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara

PENDUDUK

Orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara



BUKAN WARGA NEGARA

Orang asing atau warga negara asing


BUKAN PENDUDUK

Orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut

Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara.

Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam:

UUD NRI TAHUN 1945 PASAL 26




PASAL 26 UUD NRI TAHUN 1945

Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang

1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia



02

ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu.

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.
(asas kedaerahan/tempat kelahiran)

Asas ius soli



Asas ius sanguinis

Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan.
(asas keturunan)

STATUS KEWARGANEGARAAN

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan

01

APATRIDE

Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan.

02

BIPATRIDE

Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).

03

MULTIPATRIDE

Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua atau lebih kewarganegaraan.

STELSEL – HAK KEWARGANEGARAAN

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

- a. **Stelsel aktif**, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
- b. **Stelsel pasif**, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut.

- a. **Hak opsi**, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
- b. **Hak repudiasi**, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)h



Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas :

- Asas ius sanguinis
- Asas ius soli secara terbatas
- Asas kewarganegaraan tunggal
- Asas kewarganegaraan ganda terbatas



03

SYARAT MENJADI WNI

NATURALISASI BIASA

- 1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara
- 5) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- 6) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 7) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih
- 8) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda

NATURALISASI ISTIMEWA



Diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

(Pasal 20 UU NRI Nomor 12 Tahun 2006)

04

PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
6. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
7. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara.





ASSIGNMENT

Tulis kembali isi materi dalam PPT di buku
PPKN merah putih.



THANKS!

Do you have any questions?

+628888686785

Miss Carina